

ABSTRAK

Dewi Ilianawati.2019.*Akad dalam Perjanjian Baarian Pekerjaan Lahan Pertanian di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.* Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr.H.M.Hanafiah, M.Hum, (II) Abdul Hafiz Sairazi, S.HI. M.HI.

Kata Kunci: Akad, *Baarian*, *urf*

Skripsi ini meneliti permasalahan mengenai akad dalam perjanjian *baarian* pekerjaan lahan pertanian di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun latar belakang masalah tersebut adanya suatu permasalahan orang yang menggunakan akad *baarian* sehingga orang tersebut bisa mengingkari dalam perjanjian *baarian* tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran umum akad *baarian* dalam pekerjaan lahan pertanian dan bagaimana aplikasi dari akad dalam perjanjian *baarian* pekerjaan lahan pertanian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian bersifat empiris (*field research*) yang bersifat deskriptif, dengan mengambil lokasi di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi kemudian penulis analisis secara kualitatif. Orang yang diwawancarai adalah masyarakat Desa Tawia yang melakukan akad *baarian* dan jumlah orang yang di wawancarai ada 12 orang.

Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa ada tiga variasi kasus: Pertama, dalam kasus I dan III menggunakan akad *baarian* secara lisan dalam praktik *baarian* sehingga dalam kasus I dan III ada yang melakukan praktik akad *baarian* tidak menepati perjanjiannya tetapi dibayarnya dengan upah sehingga ini diperbolehkan karena rukun dan syaratnya terpenuhi; Kedua, dalam kasus II dan IV praktik *baarian* ini menggunakan akad lisan sehingga ada orang yang ingkar janji terhadap perjanjian tersebut tetapi dalam kasus II dan IV ini orangnya tidak merasa kecewa walaupun dirugikan karena mereka beranggapan bahwa dilain waktu orang yang ingkar itu akan menepati janjinya dan juga diperbolehkan karena orang yang diingkari itu ikhlas; dan ketiga dalam kasus V dalam praktik *baarian* menggunakan akad lisan. Tetapi didalam kasus ini tidak ada yang ingkar janji terhadap perjanjian tersebut dan orang sudah saling percaya terhadap satu sama yang lainnya jadi tidak ada yang dirugikan.